

LAPORAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILU 2024

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



LAPORAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILU 2024



BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II.....	7
PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG.....	7
A. Penyusunan Program Kerja	7
B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang	10
1. Pengawasan Kampanye	10
2. Pengawasan Dana Kampanye.....	16
3. Pengawasan Masa Tenang.....	22
C. Proses dan Upaya Pencegahan.....	31
BAB III.....	34
PENANGANAN PELANGGARAN	34
A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	34
B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi.....	38
C. Data Penanganan Pelanggaran Etik.....	38
D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya	39
BAB IV.....	42
PENUTUP	42
A. Evaluasi.....	42
B. Rekomendasi	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Temanggung	12
Tabel 1. 2 Tim Kampanye / Pelaksana Kampanye Partai Politik.....	13
Tabel 1. 3 Nama Akun Sosmed Peserta Pemilu.....	15
Tabel 1. 4 Nama Akun Sosmed Peserta Pemilu.....	18
Tabel 1. 5 Rekapitulasi Penerimaan LADK	20
Tabel 1. 6 Pelaporan LPPDK Partai Politik.....	21
Tabel 1. 7 Rekapitulasi Pelanggaran APK di Masa Tenang Partai Politik.....	24
Tabel 1. 8 Rekapitulasi Pelanggaran APK di Masa Tenang PPWP	28
Tabel 1. 9 Rekapitulasi Pelanggaran APK di Masa Tenang Perseorangan.....	29
Tabel 1. 10 Rekapitulasi Imbauan dan Saran Perbaikan Selama Kampanye	33
Tabel 1. 11 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran	35
Tabel 1. 12 Penangan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	37

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,


Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan "Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024" dapat diselesaikan sesuai dengan harapan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Pengawasan dan pencegahan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu. Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik

Walaupun telah berusaha melakukan dengan semaksimal mungkin, kami menyadari ikhtiar yang Bawaslu Kabupaten Temanggung lakukan masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan agar kedepan peran kami dalam menjalankan tugas serta kewajiban kami dapat lebih baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Temanggung, 12 Juni 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA

Roni Nefriyadi, S.Pd
KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan umum merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin di tingkat nasional maupun di daerah, dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara. Untuk itu penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan; dan partisipasi aktif masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 undang-undang 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik gabungan Partai Politik untuk Pemilu Prsiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang merupakan negara heterogen. Indonesia telah melakukan pemilihan umum sebanyak 12 kali. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana

perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu, baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan pemilu agar terlaksananya pengawasan pemilu untuk menjamin seluruh tahapan pemilu terlaksana. Selain itu, Bawaslu mempunyai tugas dan Fungsi salah satunya menangani dugaan pelanggaran. Pelanggaran Pemilu sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi aktivitas Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye dan akun media sosial peserta pemilu 2024. Tahun 2024 adalah momentum bersejarah bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mengawal Pemilu agar berjalan sesuai perintah Undang-Undang, keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting bagi Bawaslu sesuai dengan motto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Setelah masa kampanye berakhir, masuklah masa tenang yaitu pada tanggal 11 Februari - 13 Februari 2024. Masa tenang adalah periode menjelang hari pemungutan suara di mana para peserta pemilu dilarang melakukan kampanye atau kegiatan politik lainnya yang dapat memengaruhi pilihan pemilih. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih secara bebas tanpa terpengaruh oleh propaganda politik. Dalam konteks ini, Bawaslu berperan sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan dari semua pihak terkait, termasuk calon, partai politik,

dan media massa, untuk tidak melanggar larangan kampanye yang telah ditetapkan.

Bawaslu, sebagai garda terdepan dalam mengawasi proses demokrasi, bertanggung jawab atas pemantauan ketat terhadap setiap aspek dari kampanye politik, serta memastikan bahwa partisipasi politik berlangsung dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Namun, peran Bawaslu tidaklah tanpa tantangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya sumber daya, intervensi politik, serta upaya manipulasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlindungan independensi dan keberadaan Bawaslu sebagai lembaga netral sangatlah penting untuk menjamin integritas dan keadilan selama proses pemilihan umum.

Dalam laporan ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung akan mengulas pengawasan yang dilakukan selama masa kampanye dan masa tenang pemilu. Bawaslu Kabupaten Temanggung akan membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, upaya-upaya pencegahan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, serta rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan transparansi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, serta memastikan terpilihnya pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

B. Dasar Hukum

Bawaslu memiliki dasar hukum yang mengikat untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang mengatur Bawaslu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kelembagaan dalam hal ini terkhusus divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang;

- b. Sebagai upaya dalam menerapkan prinsip transparansi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang;
- c. Sebagai bahan evaluasi dan acuan kerja bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung, agar ke depannya dapat lebih baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya; dan
- d. Memenuhi kewajiban sebagai Bawaslu Kabupaten dalam menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- b. Laporan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pimpinan dan staff sekretariat terutama yang berkaitan dengan divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi;
- c. Laporan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi;
- d. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa

persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang secara menyeluruh dalam rangka memenuhi keterbukaan publik;

- e. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang.

BAB II

PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

A. Penyusunan Program Kerja

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah membuat perencanaan terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan pada persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Program kegiatan yang berdasarkan pada anggaran negara (budgeter) dan kegiatan yang tidak berdasarkan pada anggaran negara (non budgeter).

Sasaran utama yang ingin dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam perencanaan kegiatan persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini adalah lebih menasar pada terjadinya potensi dugaan pelanggaran sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu, maupun Surat edaran dan Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia.

Guna mendukung program kerja serta mengantisipasi pelanggaran dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang sebagai deteksi dini dalam mekanisme early warning system terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan pelaksanaan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menjalin Kerjasama dengan Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye dari peserta Pemilu yakni Partai Politik agar dapat terealisasikan sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024. Adapun langkah-langkah berkaitan dengan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dalam rangka menekan terjadinya pelanggaran

pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut :

1. Menjalin kemitraan dengan Pelaksana Kampanye maupun Tim Kampanye Pemilu
2. Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, Pelaksana Kampanye maupun Tim Kampanye Pemilu terkait Pelaksanaan terkait kegiatan kampanye, dana kampanye serta masa tenang;
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Temanggung Kabupaten Temanggung Netralitas Polri serta Pendampingan dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
4. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung terkait Pendampingan dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
5. Koordinasi dengan Komando Distrik Militer 0706 Temanggung terkait Netralitas anggota TNI;
6. Koordinasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung terkait Penyalahgunaan Media;
7. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung terkait Pengawasan terhadap Netralitas ASN; dan
8. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Sebagai badan pengawas pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye, dan masa tenang. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal tersebut :

1. Persiapan Pengawasan Kampanye
 - Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan kampanye yang

berlaku, termasuk larangan kampanye hitam, penyebaran isu hoaks, dan pelanggaran lainnya.

- Memastikan ketersediaan petugas pengawas pemilu yang akan ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye oleh para peserta pemilu.
- Menyiapkan alat dan sistem untuk memantau aktivitas kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media massa.

2. Pengawasan Dana Kampanye

- Memeriksa laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan dan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan audit terhadap penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
- Menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu.

3. Pengawasan Masa Tenang

- Memantau dan mengawasi kegiatan politik dan kampanye selama masa tenang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.
- Menanggapi laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kampanye atau kegiatan politik yang dilakukan selama masa tenang.
- Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama masa tenang.
- Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

1. Pengawasan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menginstruksikan jajarannya, dan mengimbau kepada peserta pemilu, sebagai tindaklanjut Surat Imbauan Bawaslu nomor: 895/PM.02.02/K.JT-27/11/2023 tertanggal 28 November 2023 yang mengatur secara detail tentang batasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2024. Hal ini dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024, yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu dilaksanakan pada periode 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Adapun metode kampanye Sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye, diantaranya sebagai berikut :

a. Pertemuan Terbatas;

Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas yang tercatat dari hasil pengawasan secara langsung sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima). Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan dalam bentuk mengumpulkan peserta kampanye.

b. Pertemuan Tatap Muka;

Kampanye dengan metode Tatap Muka yang tercatat dari hasil pengawasan secara langsung sejumlah 106 (seratus

- enam). Kampanye dengan metode Tatap Muka merupakan kegiatan cukup paling banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan kebudayaan, olah raga, mengunjungi pasar oleh peserta pemilu.
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; Kampanye dengan metode Penyebaran Bahan Kampanye yang tercatat dari hasil pengawasan secara langsung sejumlah 32 (tiga puluh dua). Kampanye dengan metode Penyebaran Bahan Kampanye juga dilakukan oleh peserta pemilu dengan membagikan baik berupa Liflet, Mug, Sticker dll.
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU Kabupaten Temanggung serta Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Temanggung, dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penanganan pelanggaran terhadap praktik kampanye yang melanggar di media penyiaran.

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Temanggung

METODE KAMPANYE	JUMLAH
Pertemuan Tatap Muka	19
Pertemuan Terbatas	80
Penyebaran BK	8
Pemasangan/Penertiban APK	120
Kegiatan Lainnya	32
Media Sosial	0
Iklan Media Massa	0
Rapat Umum	3
Jumlah Kampanye Diawasi	262

1. Jadwal Pelaksanaan di wilayah Kabupaten Temanggung

Agar terwujud pelaksanaan kampanye dilakukan secara jujur, terbuka, dan dialogis serta menjadi ajang pendidikan politik maka perlu diatur mekanisme pengawasan kampanye. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 bahwa KPU menyusun Jadwal kegiatan Kampanye secara rinci yakni sekurang-kurangnya memuat Hari, Tanggal, Jam. Dan Tempat kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU. Adapun pelaksanaan Pengawasan Kampanye diatur pada Perbawaslu 11 Tahun 2023 serta Pengawasan Dana Kampanye diatur pada Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023. Hal ini sebagai pedoman bagi jajaran panwas terkait ruang lingkup pengawasan tahapan kampanye dan memastikan larangan

dalam kampanye tidak dilanggar serta tata cara pelaporan hasil pengawasan.

2. Terhadap Pendaftaran Pelaksana, Tim Kampanye Partai Politik,

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tim Kampanye / Pelaksana Kampanye Partai Politik

No Urut	Partai Politik	Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
5	Partai NasDem	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
6	Partai Buruh	Tidak ada kepengurusan di Kabupaten Temanggung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
14	Partai Demokrat	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>

18	Partai Ummat	Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>
----	--------------	---

Peserta Pemilu mendaftarkan akun resmi yang digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan rincian:

Tabel 1. 3 Nama Akun Sosmed Peserta Pemilu

NO	NO URUT	NAMA PARPOL	NAMA AKUN SOSMED
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Facebook : pkbtemanggung Instagram : pkbtemanggung Tiktok : pkbtemanggung
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Instagram : pdiptemanggung Youtube : DPC PDI PERJUANGAN TEMANGGUNG OFFICIAL
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Instagram : @Ardh Wiji Utomo ; @maulana82yusuf ; @arshy02.ah ; @Indah krisdiyanti Facebook : Ardh Wiji Utomo; Maulana86yusuf ; Aris hari ; Indah Krisdiyanti. Tiktok : @indah_krisdi
5	5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Instagram : partainasdemtemanggung

6	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	Facebook : Gelora Temanggung Fan Base
7	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Instagram : @pkstemanggung Facebook : PKS Temanggung X : @pkstemanggung Youtube : PKS Temanggung Tiktok : @pkstemanggung
8	9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-
9	10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Instagram : dpc_hanura_tmg

2. Pengawasan Dana Kampanye

Pengawasan dana kampanye merupakan salah satu fungsi penting Bawaslu pada tahapan masa kampanye. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap asal-usul dan penggunaan dana kampanye oleh para kandidat atau partai politik untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses pemilihan umum. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memberikan sanksi kepada pelanggar atau melaporkannya ke penegak hukum.

Sesuai dengan Lampiran I PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung Nomor 007/PM.00.02/K.JT-32/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan Partai Politik Nomor 006/PM.00.02/K.JT-32/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 terkait dengan persiapan penyampaian LADK oleh partai politik. Adapun imbauan tersebut berisi :

1. Kepada KPU Kabupaten Temanggung:

- Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- Menertibkan surat pengantar pembukaan RKDK berlaku sampai dengan berakhirnya periode pembukuan LADK pada 6 Januari 2024 bagi Partai Politik yang belum membuat RKDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memperhatikan ketetapan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat 7 Januari 23.59 WIB.
- Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LADK kepada peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

2. Kepada Partai Politik:

- Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi LADK;
- Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu;
- Memperhatikan ketetapan waktu pelaporan dan kelengkapan LADK paling lambat 7 Januari 2024 pukul 23.59 WIB.

3. Kepatuhan membuat Rekening Khusus Dana Kampanye
 Semua partai politik peserta Pemilu 2024 memiliki kewajiban membuat rekening khusus dana kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk penggalangan dana dalam melakukan kampanye. Sebagai sebuah persyaratan mengikuti Pemilu, artinya partai politik peserta Pemilu telah memenuhi syarat itu dan atas keterpenuhannya, KPU kemudian menetapkan ke 17 (tujuh belas) partai politik. Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Nama Akun Sosmed Peserta Pemilu

No	Nama Parpol	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	PKB	BRI	RKDK PARPOL DPC KAB TEMANGGUNG	010201001267568
2	GERINDRA	BRI	RKDK PARPOL DPC PARTAI GERINDRA KAB TEMANGGUNG	010201001274565
3	PDIP	BRI	RKDK PARPOL DPC PDI PERJUANGAN TMG	010201002090304
4	GOLKAR	BRI	RKDK PARPOL GOLKAR TEMANGGUNG	010201001250581
5	NASDEM	BRI	RKDK PARPOL NASDEM TEMANGGUNG	010201001256567
6	GELORA	BRI	RKDK PARPOL DPD PARTAI GELORA TEMANGGUNG	010201001258569
7	PKS	BRI	RKDK PARPOL DPD PKS TEMANGGUNG	010101001205566
8	PKN	BRI	RKDK PARPOL DPC PKN KAB. TEMANGGUNG	010201001265566

9	HANURA	BRI	RKDK PARPOL DPC PARTAI HANURA KAB TEMANGGUNG	010201001263564
10	GARUDA	BRI	RKDK PARPOL DPC GARUDA KAB. TEMANGGUNG	010201001266562
11	PAN	BRI	RKDK PARPOL PARTAI PAN TEMANGGUNG	010201001242568
12	PBB	BRI	RKDK PARPOL DPC PBB KAB. TEMANGGUNG	010201001275561
13	DEMOKRAT	BRI	RKDK PARPOL DPC PARTAI DEMOKRAT KAB. TMG	026201000888561
14	PSI	BRI	RKDK PARPOL DPD PSI KAB. TEMANGGUNG	010201001268564
15	PERINDO	BRI	RKDKPARPOL PERINDOTEMANGGUNG	010201001249560
16	PPP	BRI	RKDK PARPOL PARTAI PPP KAB TEMANGGUNG	129301000035566
17	UMMAT	BRI	RKDK PARTAI UMMAT DPD KAB. TEMANGGUNG	691801035856536

4. Kepatuhan Membuat Laporan Dana Kampanye

Salah satu kewajiban peserta Pemilu yaitu menyerahkan laporan dana kampanye yang diperoleh dari berbagai pihak kepada KPU Kabupaten Temanggung. Ada tiga bentuk laporan yang wajib disampaikan oleh peserta Pemilu yaitu LADK, LPSDK dan LPPDK.

Dalam hal ini adalah LPPDK yang dibuat dan disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu. Di Kabupaten Temanggung tidak ada kepengurusan dari Partai Buruh, sehingga tidak ada laporan LADK.

Tabel 1. 5 Rekapitulasi Penerimaan LADK

No	Partai Politik	Waktu Penyampaian	Status Penyampaian
1	Partai Gerindra	Minggu, 07 Januari 2024 22:54 WIB	Diterima
2	Partai Gelora	Minggu, 07 Januari 2024 08:35 WIB	Diterima
3	Partai Nasdem	Minggu, 07 Januari 2024 00:34 WIB	Diterima
4	Partai Demokrat	Minggu, 07 Januari 2024 12:09 WIB	Diterima
5	PBB	Minggu, 07 Januari 2024 18:44 WIB	Diterima
6	PSI	Sabtu, 06 Januari 2024 23:02 WIB	Diterima
7	Partai Hanura	Minggu, 07 Januari 2024 14:44 WIB	Diterima
8	Partai Ummat	Minggu, 07 Januari 2024 18:25 WIB	Diterima
9	Partai Garuda	Minggu, 07 Januari 2024 04:15 WIB	Diterima
10	PPP	Minggu, 07 Januari 2024 18:28 WIB	Diterima
11	PAN	Minggu, 07 Januari 2024 13:32 WIB	Diterima
12	Perindo	Minggu, 07 Januari 2024 13:41 WIB	Diterima
13	PKN	Minggu, 07 Januari 2024 22:58 WIB	Diterima
14	PDIP	Sabtu, 06 Januari 2024 22:12 WIB	Diterima

15	Partai Golkar	Minggu, 07 Januari 2024 14:21 WIB	Diterima
16	PKB	Minggu, 07 Januari 2024 12:33 WIB	Diterima
17	PKS	Minggu, 07 Januari 2024 23:27 WIB	Diterima
18	Partai Buruh	-	

5. LPPDK

Penerimaan dana kampanye dapat dilacak pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang menggambarkan penerimaan dana kampanye peserta pemilu dengan membandingkannya dengan pengeluaran. LADK yang disampaikan oleh peserta pemilu dapat dilihat bahwa dana awal kampanye dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Pelaporan LPPDK Partai Politik

No	Nama Parpol	Tanggal Submit	Waktu Submit
1	Partai Ummat	29/02/2024	11:50:35 WIB
2	Partai Solidaritas Indonesia	29/02/2024	10:08:01 WIB
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	28/02/2024	15:23:36 WIB
4	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	29/02/2024	18:02:19 WIB
5	Partai NasDem	24/02/2024	11:34:47 WIB
6	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	29/02/2024	17:22:37 WIB
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	28/02/2024	17:33:40 WIB
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28/02/2024	23:42:30 WIB

9	Partai Hati Nurani Rakyat	28/02/2024	09:39:07 WIB
10	Partai Golongan Karya (Golkar)	29/02/2024	19:20:43 WIB
11	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	29/02/2024	17:15:24 WIB
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	28/02/2024	19:14:05 WIB
13	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	29/02/2024	21:12:47 WIB
14	Partai Demokrat	24/02/2024	15:57:53 WIB
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	28/02/2024	11:27:33 WIB
16	Partai Buruh	-	-
17	Partai Bulan Bintang (PBB)	28/02/2024	16:31:47 WIB
18	Partai Amanat Nasional (PAN)	28/02/2024	12:20:37 WIB

3. Pengawasan Masa Tenang

a. Rapat Koordinasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung, Satuan Polisi Pamong Praja, dan DPRKPLH Temanggung beserta stakeholder terkait. Hal ini sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten Temanggung pada masa tenang. Bawaslu Kabupaten Temanggung akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh jumlah APK yang melanggar.

Memasuki masa tenang Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan identifikasi terhadap potensi terjadinya pelanggaran, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kegiatan kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas

- seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023, Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023);
- b. Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang dan belum dicopot/ditertibkan oleh peserta Pemilu (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023, Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023);
- c. Konten Kampanye yang ada di media sosial belum dibersihkan atau dihapus oleh Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada saat memasuki masa tenang (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023, Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023);
- d. Media massa, media cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu (Pasal 287 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 54 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023);
- e. Pengumuman hasil survei/jejak pendapat tentang Pemilu di masa tenang (Pasal 449 ayat (2), Pasal 509 UU No. 7 Tahun 2017);
- f. Potensi intimidasi dan kekerasan yang dapat memengaruhi pemilih, kandidat dan/atau penyelenggara Pemilu;
- g. Adanya politik uang, di antaranya melalui pembagian sembako, bantuan sosial, pembagian uang dengan dalil uang transportasi, menjanjikan atau memberikan

imbalan uang dan/atau materi lainnya kepada Pemilih yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, atau penyelenggara Pemilu (Pasal 278 ayat (2), Pasal 523 ayat (2), Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 8 huruf g Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017).

Tabel 1. 7 Rekapitulasi Pelanggaran APK di Masa Tenang Partai Politik

Tanggal	Peserta Pemilu Partai Politik	APK	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah APK yang sudah diturunkan pada masa tenang
2/11/2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1907
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		1196
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	3	3419
	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	1007
	Partai NasDem (Nasional Demokrat)		656
	Partai Buruh		0
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)		72
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	591

	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		215
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		139
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		12
	Partai Amanat Nasional (PAN)		1088
	Partai Bulan Bintang (PBB)		0
	Partai Demokrat	1	975
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		227
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)		289
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		1028
	Partai Ummat		4
	TOTAL	8	12825
2/12/2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		1
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)		3
	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	

	Partai NasDem (Nasional Demokrat)		
	Partai Buruh		
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)		
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		2
	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		
	Partai Amanat Nasional (PAN)		
	Partai Bulan Bintang (PBB)		
	Partai Demokrat		1
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)		
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
	Partai Ummat		
	TOTAL	1	6
2/13/2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)		
Partai Golongan Karya (Golkar)		1
Partai NasDem (Nasional Demokrat)		
Partai Buruh		
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)		
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		
Partai Amanat Nasional (PAN)		
Partai Bulan Bintang (PBB)		
Partai Demokrat		
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		

	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)		
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
	Partai Ummat		
TOTAL		0	1

Tabel 1. 8 Rekapitulasi Pelanggaran APK di Masa Tenang PPWP

Tanggal	Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	APK	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah APK yang sudah diturunkan pada masa tenang
2/11/2024	Paslon 01 (H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. H. A. Muhaimin Iskandar)	0	546
	Paslon 02 (H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka)	0	666
	Paslon 03 (H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD)	0	839
2/12/2024	Paslon 01 (H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. H. A. Muhaimin Iskandar)	0	0
	Paslon 02 (H. Prabowo Subianto dan	0	0

	Gibran Rakabuming Raka)		
	Paslon 03 (H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD)	0	0
2/13/2024	Paslon 01 (H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. H. A. Muhaimin Iskandar)	0	0
	Paslon 02 (H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka)	0	0
	Paslon 03 (H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD)	0	0
TOTAL		0	2051

Tabel 1. 9 Rekapitulasi Pelanggaran APK di Masa Tenang Perseorangan

Tanggal	Peserta Pemilu Perseorangan	APK	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah APK yang sudah diturunkan pada masa tenang
2/11/2024	Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si.		
	Agus Mujayanto		5

	Ahmad Baligh Mu'aidi, S.Pd.I.		
	Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.		
	Casytha A. Kathmandu, S.E.		22
	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.		19
	Ir. Joko Dalmadyo		
	Kodirin, S.H., M.M.		
	Lamaatus Shobah Dimyati Rois		6
	Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.		
	Taj Yasin		31
	TOTAL		83
2/12/2024	Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si.		
	Agus Mujayanto		
	Ahmad Baligh Mu'aidi, S.Pd.I.		
	Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.		
	Casytha A. Kathmandu, S.E.		
	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.		
	Ir. Joko Dalmadyo		
	Kodirin, S.H., M.M.		
	Lamaatus Shobah Dimyati Rois		

	Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.		
	Taj Yasin		
TOTAL			0
2/13/2024	Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si.		
	Agus Mujayanto		
	Ahmad Baligh Mu'aidi, S.Pd.I.		
	Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.		
	Casytha A. Kathmandu, S.E.		
	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.		
	Ir. Joko Dalmadyo		
	Kodirin, S.H., M.M.		
	Lamaatus Shobah Dimiyati Rois		
	Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.		
	Taj Yasin		
	TOTAL		

C. Proses dan Upaya Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran pada saat sebelum dan/atau proses kampanye yang akan atau dilakukan selalu memberikan imbauan secara lisan kepada tim kampanye. imbaun berisi agar mematuhi aturan dan menghindari potensi pelanggaran. Selain itu pencegahan baik secara lisan maupun secara bersurat kepada panitia kegiatan yang berpontensi kampanye namun tidak memberitahukan surat pemberitahuan

kepada kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Imbauan pencegahan tidak hanya diberikan kepada peserta pemilu, petugas kampanye, relawan, tetapi juga kepada KPU Jepara agar mematuhi tata cara prosedur atau mekanisme dalam tahapan kampanye.

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan, Bawaslu melakukan penguatan kapasitas Pengawas Pemilu untuk persiapan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan tersebut di antaranya yakni:

- a. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang melibatkan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan;
- b. Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Supervisi pelaksanaan Pengawasan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai tingkat Desa/Kelurahan

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna optimalisasi tugas pengawasan Pemilu 2024 yakni:

- a. Koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung selaku stakeholder;
- b. Koordinasi dengan Dinas Informasi, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung terkait persiapan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Media Sosial dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung dan Kepolisian Resor Temanggung terkait kesiapan sentra Gakkumdu tim Investigasi Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024;
- d. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung terkait Pengawasan terhadap Netralitas ASN;

- e. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye; dan
- f. Koordinasi dengan DPRKPLH Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Dalam hal mengoptimalkan tugas pengawasan, serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan Kampanye, dan masa tenang Bawaslu telah mengeluarkan surat imbauan kepada peserta pemilu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 10 Rekapitulasi Imbauan dan Saran Perbaikan Selama Kampanye

Jumlah Imbauan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas & Metode Lain	Jumlah Saran Perbaikan	Jumlah Imbauan Kampanye Rapat Umum	Jumlah Saran Perbaikan	Jumlah Imbauan Masa Tenang	Jumlah Saran Perbaikan
107	-	3	-	1	-

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan di 20 Kecamatan meliputi 289 Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi. Selama pelaksanaan Pemilihan Umum pada setiap tahapan, Bawaslu beserta jajarannya telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari 6 (enam) Laporan dan 2 (dua) Temuan Hasil Pengawasan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) Kecamatan yang terdapat dugaan pelanggaran yakni Kecamatan Jumo, Adapun 19 (Sembilan belas) Kecamatan lainnya terus melakukan pengawasan secara ketat dengan meningkatkan pengawasan.

Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran pemilihan paling banyak ditangani di Tingkat Kabupaten sebanyak 7 (tujuh). Adapun rincian sejumlah Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023;
2. Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023;

3. Laporan Nomor: 001//LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024;
4. Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
5. Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
6. Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
7. Temuan Nomor 002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

Adapun rincian sejumlah 7 Laporan dan Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebar sebagai Berikut :

Tabel 1. 11 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran

No	Tingkatan	Temuan	Laporan
1	Bawaslu Kabupaten Temanggung	1	5
2	Panwaslu Kecamatan Temanggung	1	-
3	Panwaslu Kecamatan Jumo	1	-
JUMLAH		3	5

Untuk sejumlah 2 (dua) temuan pada kecamatan Jumo dan Kecamatan Temanggung merupakan Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo. Adapun Laporan Hasil yang dilakukan investigasi yang merupakan serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu. Terhadap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo dilakukan Kajian yang

menghasilkan perbuatan pelaku merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk Kecamatan Jumo dan Kode Etik Pemilu untuk Kecamatan Temanggung. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung melalui Bawaslu Kabupaten Temanggung menindaklanjuti Temuan tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada PTPS Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung membuat Surat Keputusan.

Berdasarkan klarifikasi terhadap saksi, Bawaslu Kab.Temanggung membuat kajian akhir dengan nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/11/2024 dengan hasil merekomendasikan untuk Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu bersama Gakkumdu Temanggung terhadap dugaan tindak pidana pemilu Pasal 490 jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Namun setelah dilakukan pembahasan gakkumdu terkait dengan kajian akhir tersebut, Kesimpulan dan Rekomendasi dari pembahasan gakkumdu:

1. Unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan;
2. Dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam pembahasan disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

Tabel 1. 12 Penangan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	PELANG GARAN	BUKAN PELANG GARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDA NA	HUKUM LAIN	
								ADMIN ISTRA TIF	ADM CEPAT			NETRA LITAS ASN	UU LAIN
1.	Kabupaten Temanggung	2	0	2	3	2	2	0	0	1	0	0	1
1.1	Kecamatan se- Kab Temanggung	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hingga akhir pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan atau mendapatkan Laporan Dugaan Pelanggaran administrasi.

C. Data Penanganan Pelanggaran Etik

Pada masa kampanye Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan 1 perkara dugaan pelanggaran etik Pemilu. Kasus ini ditemukan oleh Agung Suryawan, Anggota Panwaslu Kecamatan Temanggung pada 02 Februari 2024. Temuan dengan nomor: 002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 ini melaporkan Saudara Herman Anggota PTPS Kelurahan Madureso.

Kasus ini berawal pada Jumat, 02 Februari 2024 Pukul 07.40 WIB Panwaslu Kecamatan dan Staff bersama dengan Pengawas Kelurahan Desa Guntur, Kowangan, Banyuurip, Mudal, Jampiroso, Jampirejo, Kertosari, Walitelon Selatan, Temanggung I, Kebonsari, Joho, Tlogorejo, Manding dan Jurang melakukan pengawasan di Posko Amin di Lingkungan Geneng Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung dengan menyerahkan surat himbauan terlebih dahulu kepada peserta kampanye sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan di jajaran Bawaslu.

Pada saat melakukan pengawasan didapati salah satu pengawas TPS Kelurahan hadir dan mengenakan kaos Amin 01. Kemudian meminta informasi kepada yang bersangkutan terkait hal tersebut, dan diketahui bahwa yang bersangkutan memang secara sadar mengikuti kegiatan kampanye sebagai pengemudi di mobil komando. Pada pukul 08.45 WIB iring – iringan rombongan tim kampanye pergi menuju kecamatan kranggan.

Kasus ini terbukti berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri. Kemudian Berdasarkan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (PerDKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Telapor juga terbukti bersalah berdasarkan Pasal 8 huruf l PerDKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya

Pada sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana pada Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pelaksana dan/ atau tim Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut serta :

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan

- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. aparatur sipil negara;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

Selama penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Temanggung Bawaslu Kabupaten Temanggung menangani Pelanggaran perundang-undangan hukum lain yang dilakukan oleh Kepala Desa, adapun perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud mengarah keberpihakan terhadap pada peserta pemilu dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Temanggung yang sebelumnya telah dilakukan investigasi maupun kajian oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Awal mula kasus pelanggaran perundang-undangan lain berawal dari dugaan pelanggaran pidana pemilu, namun setelah dilakukan pembahasan gakkumdu terkait dengan kajian akhir tersebut, Kesimpulan dan Rekomendasi dari pembahasan gakkumdu:

1. Unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan;
2. Dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam pembahasan disimpulkan

kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

Sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan rekomendasi kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024; yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PJ Bupati Temanggung.

BAB IV

PENUTUP

A. Evaluasi

Dalam meningkatkan tugas dan fungsi terhadap mendukung pengawasan pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja diantaranya yaitu :

1. Melaksanakan riview terhadap Laporan Hasil Pengawasan kegiatan Kampanye yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari;
2. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan akuntabilitas pada pengawasan kampanye, dan masa tenang, Bawaslu agar menggunakan sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di setiap unit kerja dan evaluasi bukan hanya menilai pencapaian output kegiatan namun juga menilai apakah kegiatan memiliki hubungan kausalitas dalam upaya pencapaian target kinerja;
4. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun;
5. Alat Kerja Pengawasan Tahapan Laporan dan Audit Kampanye, Iklan Kampanye, Penggunaan sumber daya negara untuk kampanye (Aktor dan kebijakan), Biaya aktivitas kampanye, Kampanye sebagai pendidikan politik, Politik uang/barang atau jasa, Kampanye negatif;
6. Evaluasi terakhir mencakup analisis terhadap kualitas keseluruhan proses pemilihan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi pemilih, dan integritas proses perhitungan suara. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan demokratis.

B. Rekomendasi

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pengawasan masa kampanye dan masa tenang pemilu dapat menjadi lebih efektif dalam memastikan berlangsungnya pemilu yang berkualitas, demokratis, dan adil, antara lain :

1. Penguatan Pengawasan Independen : Pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan independen selama masa kampanye dan masa tenang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada pengawas pemilu, serta memberikan dukungan teknis dan logistik yang memadai untuk memungkinkan mereka melakukan pemantauan dengan efektif.
2. Penegakan Hukum yang Tegas : Pihak berwenang, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan aparat penegak hukum, harus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye dan masa tenang. Ini termasuk penanganan cepat terhadap pelanggaran seperti kampanye hitam, pembelian suara, dan pelanggaran aturan kampanye lainnya. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi contoh bagi pelaku pelanggaran dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
3. Edukasi Pemilih: Penting untuk meningkatkan pemahaman pemilih tentang aturan-aturan yang berlaku selama masa kampanye dan masa tenang. KPU dan lembaga-lembaga terkait harus melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
4. Transparansi Dana Kampanye : KPU perlu mendorong transparansi dalam penggunaan dana kampanye oleh para peserta pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan para peserta pemilu untuk melaporkan sumber dan

penggunaan dana kampanye secara terbuka dan transparan. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan dalam pemilu.

5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat sipil, termasuk media massa dan organisasi non-pemerintah, perlu diberikan ruang dan dukungan untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan masa kampanye dan masa tenang. Keterlibatan mereka dapat membantu mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan meningkatkan akuntabilitas peserta pemilu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait persiapan penertiban APK



Rapat Koordinasi Bersama stakeholder sebelum pelaksanaan penertiban APK



Apel persiapan penertiban APK



Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung



Pembersihan APK pada masa tenang



Pembersihan APK pada masa tenang



Penyampaian imbauan pada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye



Penyampaian imbauan pada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye



Pengawasan kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung



Pelaksanaan apel pengawasan tahapan kampanye



Patroli masa tenang sebelum pelaksanaan pemilu



Penyampaian imbauan pada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye

